



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BITUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BITUNG

NOMOR 6 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan pejabat struktural serta jabatan pelaksana di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung perlu dilakukan penyesuaian susunan kepengurusan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung;
- b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pejabat Administrasi di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung tentang Penetapan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2022 tentang

Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

870) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 561/HM.02.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota;
11. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1003 Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan Administrasi di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG TENTANG PENETAPAN BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG

- KESATU : Menetapkan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung yang sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:
1. melakukan koordinasi dengan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Provinsi mengenai penyebaran informasi serta sosialisasi program dan kegiatan terkait kepemiluan dan kelembagaan;
 2. melakukan koordinasi, komunikasi, dan kerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Utara dan jajaran instansi/lembaga di bawahnya, serta pemangku kepentingan terkait di Kota Bitung;
 3. merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan;
 4. menghimpun, mengelola, dan menyalurkan data/informasi kehumasan terkait kepemiluan dan kelembagaan yang diperlukan secara terbuka, cepat, dan akurat kepada publik;
 5. melakukan evaluasi dan monitoring terkait hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan dan informasi publik kepemiluan; dan
 6. menyampaikan laporan kegiatan 3 (tiga) bulanan dan tahunan kepada ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung dan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara untuk kemudian disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum.
- KETIGA : Biaya yang berkenaan dengan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung Nomor 8 Tahun

2022 tentang Badan Koodinasi Hubungan Masyarakat
Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung, dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bitung
pada tanggal 30 Januari 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BITUNG,

ttd

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DESLIE D. SUMAMPOUW
BITUNG
KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS PENYELENGGARAAN
PEMILU DAN HUKUM

JEANE VERONICA MONDORINGIN



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KOTA
 BITUNG
 NOMOR 6 TAHUN 2026
 TENTANG PENETAPAN BADAN
 KOORDINASI HUBUNGAN
 MASYARAKAT KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KOTA
 BITUNG

SUSUNAN KEPENGURUSAN BADAN KOORDINASI HUBUNGAN
 MASYARAKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG

NO	NAMA	JABATAN DALAM UNIT KERJA	JABATAN DALAM TIM
1.	DESLIE DERIEL SUMAMPOUW	KETUA	PEMBINA
2.	WIWINDA HAMISI	ANGGOTA	PEMBINA
3.	MUHAJIR LA DJANUDIN	ANGGOTA	PEMBINA
4.	YUNNOY SERVULUS RAWUNG	ANGGOTA	PEMBINA
5.	FRANGKY TAKASIHAENG	ANGGOTA	PEMBINA
6.	POULA EZRA TUTUROONG	SEKRETARIS	KETUA
7.	NOVRI RANTI	KEPALA SUBBAGIAN PARTISIPASI, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN SDM	KETUA PELAKSANA/ KOORDINATOR
8.	MEIDY WOLAH	KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN, UMUM, DAN LOGISTIK	WAKIL PELAKSANA/ KOORDINATOR
9.	JEANE V. MONDORINGIN	KEPALA SUBBAGIAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN HUKUM	WAKIL PELAKSANA/ KOORDINATOR
10.	YULIA E. WIDIASTUTI	KEPALA SUBBAGIAN PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI	WAKIL PELAKSANA/ KOORDINATOR
11.	RAYMEL B. KASEGER	STAF PELAKSANA SUBBAGIAN PARTISIPASI, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN SDM	ANGGOTA
12.	CHRISTIAN TUTUROONG	STAF PELAKSANA SUBBAGIAN PARTISIPASI, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN SDM	ANGGOTA
13.	MEYVI TANGKULUNG	STAF PELAKSANA SUBBAGIAN KEUANGAN, UMUM, DAN LOGISTIK	ANGGOTA

14.	FICKRI MOKOAGOW	STAF PELAKSANA SUBBAGIAN PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI	ANGGOTA
15.	MEYORITS MANDIANGAN	STAF PELAKSANA SUBBAGIAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN HUKUM	ANGGOTA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BITUNG,

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
BITUNG
KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS PENYELENGGARAAN
PEMILU DAN HUKUM

ttd

DESLIE D. SUMAMPOUW



JEANE VERONICA MONDORINGIN